



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 September 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Prm. Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/Kua 30.06.02/PW.01/07/2019 tanggal 15 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Limba B selama 2 tahun kemudian pindah ke Perumahan Awara Karya, kelurahan Liluwo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Rizky Rava Tan Ali, Tempat tanggal lahir, Gorontalo 28 Mei 2007, umur 12 tahun. anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar kota hingga berhari-hari lamanya dan sering tidak mengabari;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri selama 1 minggu, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menghubungi orangtua Termohon, akan tetapi orangtua Termohon mengatakan Termohon sudah tidak tinggal lagi dengan orangtua Termohon serta orangtua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan melalui Radio Republik Indonesia Gorontalo Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor : 353/Kua 30.06.02/PW.01/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, telah bermaterai cukup

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazzegeel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan masalahnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai sehari – hari dan kepergian Termohon tidak memberitahukan Pemohon;
- Bahwa saksi lihat Pemohon saat ini tidak tinggal dengan istrinya sejak tahun 2015 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Permohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Saksi 2,

SAKSI, umur 60 tahun , agama Islam, pekerjaan, pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan masalahnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai sehari – hari dan kepergian Termohon tidak memberitahukan Pemohon;
- Bahwa saksi lihat Pemohon saat ini tidak tinggal dengan istrinya sejak tahun 2015 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberkan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar kota hingga berhari-hari lamanya dan sering tidak mengabari dan puncaknya pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri selama 1 minggu, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sejak tahun 2015 Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan saat ini Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain, Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon, antara lain menghubungi orangtua Termohon, akan tetapi orangtua Termohon mengatakan Termohon sudah tidak tinggal lagi dengan orangtua Termohon serta orangtua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai berhari – hari dan kepergian Termohon tidak memberitahukan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 dan tidak kembali lagi pada Pemohon, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :*"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Biata Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp. 50.000.- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 300.000.- |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000.- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 6. | Biaya Materai | : Rp. 6.000.- |

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 218/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)